

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI PERSONAL

<b>Nama Penerbit</b>	: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	<b>Jenis Produk</b>	: Kredit Mikro
<b>Nama Produk</b>	: Kupedes KMK	<b>Deskripsi Produk</b>	: Kredit yang bersifat umum, individual, selektif dan berbunga wajar yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan aktiva tetap sampai dengan Rp 250 Juta.
<b>Mata Uang</b>	: IDR		

## FITUR UTAMA

<b>Limit kredit</b>	: s.d Rp 250.000.000,-
<b>Suku bunga</b>	: anuitas (suku bunga sesuai dengan produk dan layanan yang dipilih oleh Nasabah, diatur lebih lanjut pada Surat Pengakuan Hutang antara Bank dengan Debitur).
<b>Jangka waktu</b>	: maksimal 5 (lima) tahun.
<b>Jenis agunan</b>	: tanah atau tanah / bangunan, kendaraan bermotor.
<b>Angsuran</b>	: tersedia angsuran dengan pola bulanan, periodik atau sekali lunas.

## BIAYA

<b>Biaya provisi</b>	: biaya sesuai dengan produk dan layanan yang dipilih oleh Nasabah, diatur lebih lanjut pada Surat Pengakuan Hutang antara Bank dengan Debitur.
<b>Biaya administrasi</b>	: biaya sesuai dengan produk dan layanan yang dipilih oleh Nasabah, diatur lebih lanjut pada Surat Pengakuan Hutang antara Bank dengan Debitur.
<b>Biaya pengikatan agunan</b>	: sesuai biaya yang ditetapkan Notaris rekanan BRI.
<b>Biaya asuransi jiwa</b>	: sesuai kebijakan tarif Perusahaan Asuransi (bergantung pada plafon kredit, tenor kredit, usia dan kondisi kesehatan pemohon).
<b>Denda tunggakan</b>	: biaya sesuai dengan produk dan layanan yang dipilih oleh nasabah, diatur lebih lanjut pada Surat Pengakuan Hutang antara Bank dengan Debitur.
<b>Biaya pelunasan dipercepat</b>	: biaya sesuai dengan produk dan layanan yang dipilih oleh nasabah, diatur lebih lanjut pada Surat Pengakuan Hutang antara Bank dengan Debitur.

MANFAAT	RISIKO
Fasilitas pembiayaan untuk membiayai modal kerja dari usaha debitur mikro.	Terdapat tambahan biaya (denda) apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran kredit.
Prosesnya mudah dan cepat.	Apabila Anda melakukan pelunasan dipercepat (lunas putus) maka akan dikenakan penalti.
Dapat melakukan <i>Top Up</i> Pinjaman (suplesi) bila telah mencapai jangka waktu tertentu sesuai persetujuan bank.	Tercatatnya riwayat pinjaman Anda pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

### Persyaratan dan Tata Cara :

#### Kriteria Debitur :

1. WNI cakap hukum.
2. Usia calon debitur minimal 21 tahun atau sudah menikah. Batasan maksimal usia calon debitur / debitur Kupedes ditambah dengan jangka waktu kredit adalah maksimal 75 tahun.
3. Calon debitur dan suami / istri calon debitur memiliki e-KTP.
4. Memiliki NPWP.
5. Memiliki pengalaman usaha minimal 1 tahun.
6. Mempunyai NIB atau Surat Perizinan berlaku dan dikeluarkan Instansi yang berwenang.
7. Memiliki agunan yang layak, *coverage* agunan, dan pengikatan agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tetapkan BRI.

#### Hubungi Kami

BRI Contact : 1500017  
Email : callbri@bri.co.id  
Sabrina WA : 08121214017

#### Social Media

X (twitter) : @bankbri\_id  
Instagram : bankbri\_id  
Facebook : BANK BRI  
TikTok : bankbri\_id

Satu Bank Untuk Semua



Sabrina 0812 1214 017 | [www.bri.co.id](http://www.bri.co.id)

BRI merupakan peserta penjaminan LPS, serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia

SIMULASI

Contoh simulasi kredit Kupedes Modal Kerja & Biaya :

Plafond Kredit	Suku Bunga	Jangka Waktu	Cicilan
Rp 100.000.000,-	22,25% per tahun	48 bulan	Rp 3.164.196,-

Contoh salah satu suku bunga program yang berjalan saat dokumen ini diterbitkan, suku bunga dapat berubah mengacu pada program yang berjalan pada saat akad kredit.

**Biaya**

1. Provisi : Rp 1.000.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp 200.000,-
3. Biaya Pengikatan Agunan : sesuai dengan yang ditetapkan oleh Notaris.

**Keterangan**

- a. Perhitungan diatas hanya simulasi / estimasi, bukan jaminan atau perkiraan sebenarnya.
- b. Penentuan biaya asuransi jiwa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu usia Debitur, jangka waktu kredit dan limit kredit.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Pengajuan pinjaman Kupedes Modal Kerja dapat diajukan melalui BRI Unit.
2. Denda keterlambatan akan dikenakan atas tagihan terhutang setelah tanggal jatuh tempo.
3. Cakupan biaya yang mungkin timbul apabila kredit menunggak (penagihan, pengambil alihan agunan, lelang).
4. Debitur dapat menerima penawaran produk lain dari pihak lain di luar Bank yang bekerja sama dengan Bank, jika Debitur memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan data Debitur kepada pihak lain di luar Bank yang bekerja sama dengan Bank.
5. Debitur dapat menerima penawaran produk dan/atau layanan Bank dan produk dan/atau layanan pihak lain yang bekerja sama dengan Bank via sarana komunikasi pribadi, jika Debitur memberikan persetujuan kepada Bank untuk menerima penawaran produk dan/atau layanan tersebut via sarana komunikasi pribadi.
6. Suku Bunga Anuitas adalah suku bunga pinjaman yang dihitung berdasarkan posisi *outstanding* berjalan yang dibebankan kepada Debitur selama jangka waktu kredit.
7. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*, diminta kepada Debitur untuk tidak memberikan suatu pemberian atau imbalan dalam bentuk apapun kepada pejabat dan atau karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan dan pemberian kredit.
8. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

DISCLAIMER

1. Debitur telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami Produk Kupedes Modal Kerja sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Produk Kupedes Modal Kerja.
3. Debitur wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani Riplay Personal Kupedes Modal Kerja.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini, berlaku sampai dengan terdapat perubahan ketentuan regulator, arah bisnis perusahaan, atau hal lain apabila diperlukan.
5. Bank dapat menolak permohonan produk Debitur apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Debitur harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ 20\_\_

Pegawai/Petugas yang Menjelaskan

Nasabah

Tanda tangan & Nama Jelas

Tanda tangan & Nama Jelas



Tanggal cetak dokumen